



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor: W.16-U6/ 57 /HK.02/1/2020

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PEMEGANG BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang** : 1. Bahwa demi tercapainya kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya dari seluruh perkara perdata yang tertib, sistematis dan transparan, maka perlu di tunjuk petugas pemegang Buku Keuangan Perkara Perdata;
2. Bahwa karena tugas dan kesibukan Panitera, sehingga untuk tertib administrasi Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II perlu menunjuk petugas Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara.
3. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang No. 49 Tahun 2009;
3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 4 Desember 2014 Nomor, 554/Dru/PS.01/1212014 Tentang Kewajiban Mengisi data Keuangan Perkara dan Uang Pihak Ke Tiga;
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tentang Penunjukan Petugas Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

PERTAMA : Menunjuk Sdri. SHIFA NATASA, S.H. Jabatan PANITERA PENGGANTI sebagai Petugas Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

KEDUA..



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas untuk :
Mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran dari biaya seluruh perkara dan dicatat menurut urutan tanggal penerimaan dan pengeluaran dalam buku Jurnal yang terkait, dimulai setiap awal bulan dan ditutup pada akhir bulan.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,



BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO